

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV, Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303 Laman www.ubb.ac.id

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 3860/UN50/SE/2020

## TENTANG PERLUASAN KEBIJAKAN BANTUAN UKT SEMESTER GASAL T.A. 2020/2021 DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kepada Yth.

- 1. Para Dekan
- Mahasiswa UBB
   Di lingkungan Kampus Universitas Bangka Belitung

Sebagai bagian dari kebijakan relaksasi UKT di masa pandemi Covid-19 dan mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 1013/J5/BP/2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Kuota Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 serta Surat Edaran Rektor Universitas Bangka Belitung No 61//UN50/SE/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 54/UN50/SE/2020 tentang Kebijakan Relaksasi Registrasi dan Pembelajaran bagi Dosen dan Mahasiswa Selama Masa Covid-19 di Universitas Bangka Belitung, dengan ini diinformasikan bahwa:

- 1. Seleksi Bantuan UKT untuk mahasiswa aktif UBB yang semula diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3, 5 dan 7, saat ini diperluas untuk semester 9, 11, dan 13. Berkenaan dengan hal tersebut, masih dibuka kesempatan pengajuan untuk seleksi bantuan UKT berupa pembebasan UKT khusus semester Gasal TA 2020/2021 sesuai dengan ketentuan/persyaratan sebelumnya selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2020 untuk semester 7 ke bawah dan tanggal 25 Agustus 2020 untuk mahasiswa semester 9 ke atas.
- 2. Bagi mahasiswa semester 9 ke atas yang sudah mengajukan relaksasi UKT maka secara otomatis akan dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan UKT.

Selanjutnya diinformasikan bagi mahasiswa yang mengajukan kebijakan relaksasi berupa Penundaan, Pengangsuran, Dispensasi, Bantuan dan Penurunan UKT, harus tetap melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagi mahasiswa yang mengajukan Penurunan dan Bantuan UKT, pembayaran UKT dilakukan setelah keluarnya Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa yang menerima kebijakan relaksasi UKT dan pembayaran dilakukan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam putusan tersebut dan pada waktu yang telah ditetapkan.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani bersama. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Bangka, 13 Agustus 2020 Rektor

1 1 W

NIP 198104102012121001

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Kepala BPKKU
- 3. Kepala BAKK
- 4. Ketua SPI